

POLIGAMI: ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN LEGALITAS BUDAYA (Studi Kasus Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)

Ita Musarrofa*

Abstract

Law is not only as a tool of social control but also as that of social engineering. As a tool of social engineering, law can be conducted to direct and change society, so did the restrictive decision regarding poligamy of Act No. 1 year 1974. The goal of this act is to direct and to regulate poligamy to become responsible and regularly. The main problem in this context is is it possible the restrictive can be conducted by society effectively while the phenomemon of poligamy tends to contrary to this act? The result of this researh revealed that the restrictive decision of poligamy of this act in term of the effectivity, the community of kiyai of pesantren at Probolinggo East Java, this act did not run effectively. This means that is not in accordance with the act. This happens because of internal motivation of kiyai factor and external or culture as supported factor.

I. Pendahuluan

Hukum sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi penting bagi pembentukan perilaku masyarakat. Ia tidak saja dijadikan sebagai alat kontrol sosial (*social control*), tetapi juga dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).¹ Salah satu realisasi dari hukum

* Penulis adalah mahasiswa S3 program Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Dalam perannya sebagai *social control*, hukum bertugas sebagai penjaga masyarakat agar tetap berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterimanya. Mengenai perannya sebagai *social engineering*, hukum justru dapat melakukan perubahan dalam masyarakat.

sebagai alat rekayasa sosial berwujud Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan tentang poligami, praktek yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan bagi kaum wanita. Karena itu, ia dituntut untuk diatur dalam sebuah undang-undang perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan ini asas perkawinan yang dianut adalah monogami.² Namun undang-undang tetap membuka kemungkinan dilakukannya poligami dengan syarat apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam pasal 4, yaitu : Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu wujud pembaruan hukum, yakni dari kebiasaan poligami yang tak terkontrol dan tanpa alasan yang kuat menjadi pengarahannya masyarakat agar meninggalkan poligami kecuali dengan motif dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijadikan sebagai sarana *social engineering* agar masyarakat dapat berperilaku sesuai yang dikehendaki oleh kaidah hukum.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana efektifitas aturan-aturan tentang poligami dalam realitas masyarakat, maka dibutuhkan studi komparasi antara hukum sebagai kaidah ideal atau *law in books* dengan pelaksanaannya oleh masyarakat atau *law in action*. Dengan penelitian perbandingan antara idealita hukum dengan realita hukum akan dapat terlihat kesenjangan antara peran yang diharapkan (*role expectation*) dan peran yang dilakukan (*role performance*), serta dapat dicari faktor-faktor pendukung dan penghambat berlakunya ketentuan poligami tersebut dalam masyarakat.

ia dapat membuat masyarakat tunduk dan berperilaku seperti dikehendaki hukum Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial ini (*law as a tool of social engineering*) dikembangkan pertama kali oleh sarjana Amerika Roscoe Pound. Di Indonesia, ide Pound ini dikembangkan dan disesuaikan dengan kasus keunikan Indonesia oleh Muchtar Kusuma Atmaja melalui fakultas hukum Universitas Padjajaran Bandung. Lihat Najmi, "Pengaruh *Social Engineering* dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Relevansinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 98.

² Hal itu tercermin dari redaksi pasal (3) ayat 1 dan 2, yaitu, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun demikian, pada pasal ke-2 disebutkan : pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

³ Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Syarat-syarat tersebut antara lain: adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun masyarakat yang dilihat di sini adalah masyarakat kalangan kyai di kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Di kabupaten ini banyak berdiri pondok pesantren.⁴ Dari 158 pesantren yang ada terdapat sebanyak 464 kyai yang memimpin pesantren-pesantren tersebut dan memberikan pengajaran keagamaan pada masyarakat. Kyai-kyai ini dipercaya masyarakat tidak hanya dalam mendidik putra-putri mereka tetapi juga dalam mengatasi problematika hidup sehari-hari. Dalam urusan seperti perkawinan, perceraian, hak milik, warisan dan lain sebagainya, kalangan kyai merupakan sandaran bagi masyarakat yang akan menentukan keputusan yang akan diambil..⁵

Dengan posisi seperti itu, kyai mempunyai otoritas karismatik di mata masyarakat. Daya tarik pribadinya melahirkan kekaguman dan kepercayaan masyarakat yang akhirnya juga melahirkan pengkultusan terhadap pribadi kyai. Kyai dipercaya masyarakat memiliki *karomah* dan dapat mendatangkan *barokah*. Karena itu ia cenderung dibenarkan dalam melakukan tindakan apapun.

Dengan posisi kyai dalam struktur masyarakat seperti itu, sanggupkah seorang kyai mengadakan pertimbangan-pertimbangan matang serta syarat-syarat yang cukup berat yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam melakukan poligami, padahal bila ia mau, kesempatan untuk melakukan poligami menurut kehendaknya sendiri terbuka lebar di depan mata. Oleh karena itu efektivitas ketentuan poligami dalam masyarakat seperti ini menarik untuk dilihat. Dari sini dapat dilihat pula faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektif tidaknya ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di kalangan kyai.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*). Informan yang dipilih adalah lima orang kyai. Pendekatan: yang digunakan adalah : Pendekatan yuridis,⁶

⁴ Berdasarkan data statistik EMIS pondok pesantren tahun pelajaran 2002/2003, di kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.696,16 km² telah berdiri sebanyak 158 pesantren. Sejumlah pesantren tersebut menempati 24 kecamatan yang ada dengan jumlah terbanyak berada di kecamatan Krejengan yaitu sebanyak 31 pesantren.

⁵ Tidak hanya itu, dalam persoalan politik seperti tentang partai apa yang akan dipilih, masyarakat akan secara serentak memilih partai yang dianjurkan atau dipilih oleh kyai anutannya. Dan juga, kyai, oleh masyarakat, tidak hanya dianggap berkompeten dalam urusan duniawi, ia juga dilihat sebagai sosok yang mengetahui keagungan Tuhan serta rahasia-rahasia alam sehingga kedudukannya dianggap tak terjangkau oleh manusia biasa. Hal senada juga disampaikan oleh Zamakhsyari Dhofier. Dalam penelitiannya mengenai tradisi pesantren ia menjelaskan bahwa kyai, di kalangan masyarakat Jawa, merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat yang tidak hanya memegang keputusan efektif dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam urusan politik. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.56-57.

⁶ yaitu melihat praktek poligami yang dilakukan oleh kyai pesantren di Probolinggo Jawa Timur dari sudut pandang norma-norma yang dianut hukum positif dalam hal ini Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

pendekatan sosiologis,⁷ dan pendekatan antropologis.⁸

II. Landasan Normatif Pernikahan Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa timur

Kyai, sebagai pemimpin keagamaan serta sebagai seorang ahli agama Islam, mengikuti nilai-nilai dan norma-norma Islam yang diketahuinya sebagai landasan melakukan setiap tindakan. Pemahamannya terhadap tafsir-tafsir al-Quran, kitab-kitab klasik serta hadis-hadis Nabi, menjiwai setiap keputusan dan perilakunya sehari-hari. Norma-norma inilah yang menjadi landasan normatif bagi praktek poligami yang dilakukannya. Para kyai menyatakan kebolehan seorang suami berpoligami berdasarkan penafsiran mereka atas surat an-Nisa': (3). Menurut mereka, ayat ini membolehkan laki-laki beristri hingga empat orang.⁹ Menurut K. H. Asy'ari Sholeh¹⁰ misalnya, ayat ini bahkan langsung dimulai dengan kata dua-dua (*masna*), bukan satu-satu, untuk menunjukkan bahwa poligami sangat dibolehkan. Ia juga mengutip penafsiran lainnya yang justru membolehkan laki-laki menikah sampai batas 18 orang¹¹ wanita sebagai legitimasi bahwa al-Quran benar-benar membolehkan poligami. Selain itu, menurut K. H. Siroj Munir,¹² tak ada satu kitab pun yang melarang praktek poligami. Semua kitab fiqh, menurutnya, membolehkan poligami sampai batas empat orang. Jadi tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehannya dalam kitab fiqh klasik. Perbedaannya hanya pada hukum bolehnya, apakah sunnah atau sekedar mubah. Kyai ini

⁷ yaitu melihat latar sosial kehidupan para kyai pesantren, untuk dapat menganalisis pengaruh latar sosial tersebut terhadap keputusan mereka dalam berpoligami.

⁸ yaitu melihat dan mempergunakan budaya masyarakat tempat kyai pesantren tinggal sebagai acuan atau kaca mata dalam melihat dan meneliti pengaruh-pengaruhnya terhadap praktek poligami yang dilakukan kyai pesantren. Pendekatan antropologis ini diterapkan untuk mendukung pendekatan sosiologis agar faktor-faktor budaya yang ikut mempengaruhi praktek poligami para kyai dapat terekam ketika menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kyai pesantren dalam berpoligami.

⁹ Saat ditanya mengenai hukum poligami menurut Islam, kelima kyai yang menjadi informan, merujuk pada surat an-Nisa': 3 yang berbunyi:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

¹⁰ K. H. Asy'ari Sholeh adalah pengasuh pondok pesantren Roudhotul Hasaniyah Mojolegi, kecamatan Gading. Saat diwawancarai, ia telah menikah dengan lima orang wanita, tetapi sebelum menikah dengan istri yang kelima, istri yang ketiga telah diceraikan. Wawancara tanggal 17 Mei 2004 di kediaman K. H. Asy'ari Sholeh.

¹¹ Bilangan ini diperoleh dengan menafsirkan dua tambah dua dari kata *masna* dan tiga tambah tiga dari kata *sulasa*, serta empat tambah empat dari kata *ruba'*. Menurut K. H. Asy'ari Sholeh, penafsiran ini ia peroleh dari tafsir al-Mizan karangan Taba'tabai'. *Ibid.*

¹² K. H. Siroj Munir, pengasuh pondok pesantren Sirojul Munir Kebon Agung, kecamatan Kraksaan. Saat diwawancarai, kyai ini telah menikah dengan tiga orang istri tetapi istri ketiganya telah diceraikan. Wawancara tanggal 17 Mei 2004, di kediaman beliau.

sendiri, mengaku mengikuti pendapat yang mubah, bukan sunnah, karena menurutnya, bila poligami dihukumi sunnah, maka setiap laki-laki, dari awal, akan bersiap-siap untuk mengejar kesunnahan ini. Selain pemahaman mereka terhadap tafsir dan kitab-kitab klasik, mereka juga menyebut-nyebut praktek poligami Rasulullah. Jadi salah satu argumen pendukung kebolehan praktek poligami adalah praktek poligami yang telah dilakukan Nabi. Hanya saja, menurut mereka, untuk umatnya, Nabi membatasi hanya sampai empat orang wanita.

Dalam ayat 3 surat an-Nisa', disebutkan pula keharusan berbuat adil yang dapat dipahami langsung dari kalimat: "jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka menikahlah dengan satu orang wanita. Terhadap penggalan ayat ini, para kyai memiliki kriteria sendiri mengenai keadilan. Konsep keadilan menurut mereka, bukan adil sama rata, bukan pula adil sesuai kebutuhan, sebagaimana sering kali didefinisikan selama ini. Adil menurut mereka tergantung pada persetujuan para istri. Bila istri setuju untuk dikunjungi hanya satu malam dalam seminggu, maka ini pun sudah adil. Demikian juga dalam hal belanja atau lainnya. KH. Abdul Basith As'ad¹³ misalnya, mengatakan bahwa kriteria adil sangat tergantung pada suami. Bila suami menginginkan demikian dan istri menyetujuinya, baginya itu sudah adil. Pendapat ini juga senada dengan yang diutarakan Kyai Asy'ari Soleh. Kalau istri sudah ridho dengan ketetapan suami, sudah tidak ada gugatan, maka ini pun sudah adil. Mengenai konsep keadilan ini, K. H. Munir, lebih memperjelas lagi. Menurutnya, adil itu ada dua, yaitu adil jasmaniyah dan adil ruhaniyah. Menurutnya, adil yang disebut terakhir tidak akan mungkin dipenuhi manusia, sedangkan adil jasmaniyah, menurutnya terbagi lagi ke dalam dua macam, yaitu: adil sama persis dan adil menurut kesepakatan. Bila kedua belah pihak telah mensepakati, maka ini pun sudah adil.¹⁴

Di kalangan kyai, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan resmi pemerintah dalam bidang perkawinan, telah tersosialisasikan dengan baik. Keberadaan lembaga KUA dan PA sebagai badan pelaksana UUP ini juga telah disadari. Meskipun begitu, tidak semua kyai menyepakati ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Bagi kyai yang menyepakatipun, tidak semuanya melaksanakan ketentuan dan prosedur-prosedur yang harus dijalani. Masalah pencatatan perkawinan misalnya, K. H. Asy'ari Sholeh menganggap, pencatatan perkawinan sebagai suatu yang tidak perlu dilakukan. Menurutnya, asal sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, nikah sudah dapat dikatakan sah, tanpa harus ada pencatatan dari pihak KUA.¹⁵ Sedangkan kyai-kyai lainnya mengatakan perlunya pencatatan

¹³ K. H. Abdul Basith As'ad adalah pengasuh pondok pesantren Raudlotul Istiqomah. Saat diwawancarai, ia telah menikah dengan empat orang istri, tetapi istri pertamanya minta cerai. Wawancara tanggal 20 Mei 2004, di kediamannya, pondok pesantren Raudlatul Istiqomah, Suko, Maron.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara tanggal 12 Mei 2004.

perkawinan untuk kepentingan administrasi.

Sekalipun hampir semua kyai menyadari pentingnya pencatatan perkawinan, akan tetapi, dalam praktek poligami mereka, hanya istri pertama saja yang dicatatkan. Istri-istri mereka berikutnya hanya dikawin sirri—kawin di bawah tangan. Pengakuan ini juga dibenarkan pihak Pengadilan Agama dan KUA. Menurut mereka, tak ada satu pun kyai yang melaksanakan poligami dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Semua perkawinan poligami yang dilakukan kyai adalah poligami liar.¹⁶

III. Proses Pernikahan Poligami Kyai Pesantren

Layaknya pernikahan-pernikahan lainnya. Mereka pun menjalani proses administratif KUA. Sehingga untuk perkawinan pertama kalinya ini, semua kyai mendapat pertimbangan keluarga mereka serta dilakukan sesuai perosedur administratif KUA.¹⁸

Niat para kyai untuk poligami belum terlintas saat mereka akan menikah untuk pertama kalinya. Seorang kyai bahkan mengatakan bahwa ia berpoligami karena memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk poligami. Poligami, menurutnya, sudah “bakat” (suratan) hidupnya.¹⁹

Biasanya seorang kyai menikah yang kedua kalinya beberapa tahun setelah pernikahan pertama.²⁰ Wanita-wanita yang dipoligami kyai rata-rata

¹⁶ Kepala KUA Gading bahkan dengan nada sinis menyatakan bahwa kyai tidak mau mencatatkan perkawinan poligaminya agar dapat memudahkan ia untuk melakukan “peremajaan istri”. Saat seorang istri sudah “tak layak pakai”, sang kyai dapat dengan mudah menceraikannya tanpa harus melalui proses pengadilan. Pandangan serupa juga dikatakan kepala KUA Maron. Menurutnya, kyai tidak mau mencatatkan perkawinan poligaminya karena memiliki hukum sendiri dan merasa lebih mengetahui hukum Islam dari pada yang lain. Selain itu, kepala KUA Pajajaran berdasarkan pengalamannya, menyatakan bahwa sebenarnya, kyai itu punya kesadaran hukum, punya itikad baik untuk mematuhi hukum, tetapi mereka enggan mengurus administrasinya. Mereka tidak mau repot-repot datang ke KUA atau menjalani proses sidang di pengadilan. Mereka, menurut kepala KUA ini, hanya mau terima jadi. Hal ini tak mungkin dilakukan KUA. Menurut prosedurnya, pengurusan perkawinan poligami tidak bisa diwakilkan. Yang bersangkutan harus datang sendiri ke kantor KUA. Wawancara dengan hakim dan pegawai PA Kraksaan, tanggal 15 Mei 2004 dan wawancara dengan kepala-kepala KUA di lima kecamatan, yaitu kecamatan Maron, Pakuniran, Tiris, Gading dan Pajajaran, tanggal 27 Mei 2004.

¹⁸ Pada saat pertama kali menikah, sang kyai biasanya belum memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ia masih muda. Masih di bawah kaderisasi ayahnya yang biasanya juga kyai, atau gurunya tempat ia belajar. Status kekayaan ini diperoleh setelah ia tinggal lama di tengah-tengah masyarakat dan dipercaya masyarakat.

¹⁹ K. H. Kholil, saat diwawancarai menyatakan hal ini. Wawancara tanggal 13 Mei 2004.

²⁰K. H. Kholil misalnya, memutuskan menikah lagi setelah menjalani perkawinan selama sekitar 28 tahun. Saat menikah pertama kali, ia berumur 22 tahun dan istrinya berumur 14 tahun. Sekitar umur 50 tahun, ia menikahi gadis berumur 28 tahun dan yang ketiga ia menikahi gadis berumur 24 tahun di usianya yang ke-55. Contohnya juga kyai Asy'ari

masih berusia muda, gadis dan berparas cantik. Kyai mendapatkan gadis-gadis ini kadang kala atas inisiatifnya sendiri kadang melalui perantaraan orang lain. Misalnya ditawarkan masyarakat. Penawaran untuk beristri lagi, bagi sang kyai, sudah menjadi rahasia umum. Kyai sadar bahwa dengan statusnya sebagai kyai, masyarakat memberinya hak secara tidak tertulis untuk menikah lebih dari satu. Di dalam masyarakat pun, ada kesadaran bahwa bagi seorang kyai, beristri lebih dari satu adalah bagian dari status kekeayaannya. Dengan begitu, kontrak tak tertulis ini pun terjadi. Masyarakat tak akan segan-segan menawarkan keluarganya pada kyai untuk dinikahi

Selain itu, jaringan antar kyai juga menjadi salah satu sarana efektif untuk mendapatkan istri baru. Hubungan kyai dan santri tidak berhenti hanya sampai santri keluar dari pesantren. Hubungan ini terus terjalin. Santri-santri yang telah pulang ke masyarakat membangun pesantren-pesantren baru dan terus membina hubungan dengan pesantren tempat belajar serta dengan kyai-kyai lain. Hubungan yang dibina ini tidak hanya terbatas pada urusan-urusan kepesantrenan atau syiar Islam, tetapi juga sering dimanfaatkan untuk saling mencarikan istri baru dan, tanpa terucap, membuat kesepakatan-kesepakatan untuk sama-sama beristri lebih dari satu

Persetujuan dari wanita yang akan dijadikan istri kedua dan seterusnya tidak terlalu merisaukan kyai. Persetujuan dari si wanita maupun keluarganya mudah sekali didapatkan. Saat ditanya mengapa si anak dan orang tuanya bisa setuju, seorang kyai menjawab bahwa *eman-eman* (sayang sekali) kalau tidak membiarkan anaknya diperistri oleh kyai, meskipun menjadi madu. Orang tua justru senang bila anaknya dilamar seorang kyai. Mereka tidak ingin proses perkawinan anaknya digagalkan.²¹ Mereka beralasan ingin anaknya hidup terhormat di masyarakat, agar anaknya tidak melarat. Selain itu, mereka mengaku menginginkan keturunan dari seorang kyai dan ingin mendapat barokah kyai.

Meskipun demikian, ada pula santri dan keluarganya yang tidak menghendaki lamaran kyai yang nyata-nyata sudah beristri. Namun alasan mereka bukan karena tidak ingin menjadi istri kyai, tetapi karena takut diketahui istri pertamanya yang masih gurunya sendiri saat ia belajar di pesantren.

Sholeh, saat menikah ia berumur 25 tahun. Tujuh tahun kemudian, usia 32 tahun, ia menikahi gadis berumur sekitar 16 tahun sebagai istri kedua. Di usia 45 tahun, ia menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan gadis yang juga berumur sekitar 16 tahun. Dan pada usia 52 tahun, ia menikah lagi dengan gadis umur 16 tahun pula. Wawancara dengan K. H. Asy'ari Sholeh tanggal 17 Mei 2004.

²¹ Diceritakan oleh seorang *pengade'* perkawinan poligami kyai bahwa saat ia menjodohkan kyai dengan seorang gadis yang masih santrinya, si *pengade'* khawatir pernikahannya nanti akan diketahui oleh istri pertama kyai. Karena itu, ia bermaksud menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Akan tetapi, saat orang tua si santri dihubungi, ia justru tidak ingin rencana pernikahan kyai dengan anaknya digagalkan, karena, selain dengan alasan di atas, ia meramalkan adanya "nilai kebaikan" Dalam pernikahan tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berlaku Tidaknya Ketentuan Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kalangan Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur

Ketika ditemukan perilaku sesuai hukum, Menurut Lawrence M. Friedman, pasti ada latar belakang motif dan gagasan yang sangat kompleks di baliknya. Kompleksitas motif dan gagasan tersebut, menurutnya, dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: *Pertama*, kepentingan sendiri (*self interest*). Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dikarenakan hukum yang bersangkutan dapat memberi manfaat bagi kepentingannya *Kedua*, sensitif terhadap sanksi. Sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Masyarakat menaati hukum karena termotivasi untuk menghindari sanksi atau hukuman. *Ketiga*, tanggapan pengaruh sosial. Dalam lingkungan masyarakat ada norma-norma dan nilai-nilai yang diterima sehingga orang berperilaku sesuai dengan hukum, baik karena ia berkeinginan memelihara hubungan baik dengan masyarakat di lingkungannya maupun penguasanya. *Keempat*, kepatuhan. Mengenai kepatuhan ini, Friedman menyatakan bahwa orang-orang menaati hukum dikarenakan mereka berfikir bahwa melampauinya adalah immoral atau ilegal. Dengan asumsi seperti ini orang dapat berperilaku patuh terhadap hukum tanpa ada faktor lain selain kepatuhan itu sendiri.²²

Motif dan gagasan tersebut dapat menjadi latar belakang tindakan individu. Dalam kasus praktek poligami liar yang dilakukan kyai pesantren, motif dan gagasan yang melatar belakangi justru bertentangan dengan motif-motif dan gagasan di atas. Kyai berperilaku tidak sesuai hukum karena hukum yang bersangkutan bertentangan dengan kepentingan kyai. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berusaha membatasi praktek poligami, dianggap kyai menentang al-Qur`an karena telah mempersulit poligami. Ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi kepentingan kyai, sebaliknya, undang-undang ini justru merugikan kepentingan kyai. Oleh karena itu, kyai cenderung mengacuhkannya. Selain itu, ketiadaan sanksi terhadap pelanggarnya merupakan salah satu faktor pendukung tidak terlaksananya ketentuan tersebut. Kyai dapat dengan leluasa melakukan poligami liar tanpa rasa takut terkena hukuman atau sanksi. Tambahan lagi, antara ketentuan undang-undang dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima masyarakat tidak terdapat kesesuaian. Ketentuan undang-undang membatasi praktek poligami, sementara masyarakat membolehkannya dilakukan secara liar. Hubungan kyai dan masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik meskipun sang kyai melakukan praktek poligami liar. Karena poligami liar sama sekali tak tercela di mata masyarakat.

²² Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 155-116.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek poligami liar kyai pesantren di Probolinggo dirinci dalam faktor internal, yaitu : karena memenuhi keinginan nafsu,²³ menginginkan keturunan dan memperbanyak keluarga,²⁴ mendapatkan lebih banyak rizki, memperbanyak santri²⁵ serta mencari hiburan.²⁶ Dan faktor eksternal, yaitu : adanya norma-norma kitab kuning, kekuasaan dan otoritas yang dimiliki kyai, kebiasaan poligami para kyai yang telah menjadi tradisi, kemampuan ekonomi serta rumitnya prosedur yang harus dijalani.

IV. Refleksi : Praktek Poligami Liar Kyai dan Budaya Masyarakat

Dari pemaparan faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa tindakan poligami kyai tidak hanya berasal dari motif-motif individual dalam dirinya tetapi juga didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai di luar dirinya. Motif-motif internal kyai seperti ingin memenuhi hasrat seksual, ingin mencari hiburan dan memperluas kekuasaan, hanya akan menjadi keinginan belaka bila tanpa didukung norma-norma dan nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat tempat ia tinggal. Masyarakat memberi fasilitas-fasilitas serta peluang-peluang yang mendukung kyai mengambil tindakan poligami tanpa melalui prosedur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan. Kyai dalam posisinya ini berada di bawah kendali nilai-nilai dan norma-norma serta ide-

²³ Keinginan memenuhi hasrat seksual, diakui dengan jujur oleh kyai sebagai latar belakang awal mengapa ia memutuskan untuk menikah lagi. Seorang kyai mengaku bernafsu besar –sangat berhasrat—sehingga satu atau dua istri menurutnya, tidak cukup. Meskipun begitu, ada pula kyai yang berusaha menutupi keinginan dasar ini.

²⁴ Menginginkan keturunan juga salah satu motif yang disebut-sebut para kyai. Semua kyai menginginkan keturunan banyak untuk menjadi kader-kader penerusnya. Karena dari istri pertama hanya mendapat satu orang anak, seorang kyai memutuskan untuk beristri lagi, atau walaupun anaknya dari istri pertama sudah banyak, tapi karena anak laki-laki tak kunjung didapat, mereka lantas berpoligami. Seorang kyai mengaku bercita-cita ingin mempunyai anak 16 orang agar bisa menggantikannya memimpin pesantren dan mengembangkan jaringan. Wawancara dengan KH. Sirojul Munir. Wawancara tanggal 17 Mei 2004

²⁵ Selain itu, berpoligami juga memperbanyak santri, memperluas jaringan dan pengaruh. Seorang kyai mengaku santrinya bertambah banyak setelah berpoligami. Tambahan santri ini menurutnya, berasal dari daerah-daerah asal istri-istrinya. Istri-istri yang berasal dari daerah lain, ternyata turut membantu mensosialisasikan pesantren yang dikelolanya ini pada masyarakat. Dengan bertambah dikenalnya pesantren, bertambah luas pula pengaruhnya di masyarakat. Hal inilah yang membuat kyai ingin menikah lagi.

²⁶ Mencari hiburan juga salah satu motif yang disebut-sebut kyai. Karena ia sadar akan posisinya sebagai kyai, maka ia berusaha menjalankan peran kyai seperti diharapkan oleh masyarakatnya. Seorang kyai adalah panutan, berakhlak mulia, memberantas penyakit-penyakit masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kyai tidak mungkin mencari hiburan layaknya masyarakat biasa, ia tidak bisa nonton orkes, pameran, atau kegiatan hiburan rakyat lainnya. Karena itu, salah satu hiburan baginya adalah mengunjungi dan bercanda dengan istri-istrinya.

ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Walaupun kyai, sebagai seorang individu juga memiliki kebebasan dan kreativitas, norma-norma dan nilai-nilai yang telah ada ini mengarahkan memilih jalan mana yang akan ditempuh.

Saat seorang kyai mendapatkan status kekeayaannya di tengah-tengah masyarakat, masyarakat telah memiliki tipifikasi-tipifikasi kelembagaan yang tidak hanya berlaku bagi tindakan-tindakan tetapi juga pelakunya dalam lembaga. Dengan kata lain, dalam masyarakat telah tersedia tipifikasi-tipifikasi bagi anggota kelompok sosial tertentu. Tipifikasi tindakan dan pelaku itu mengandaikan bahwa tindakan-tindakan tipe tertentu hanya boleh dilakukan orang-orang tertentu. Tipifikasi ini pada akhirnya memunculkan konsep masyarakat tentang peranan. Masyarakat, dengan tipifikasi-tipifikasi yang ada menciptakan seperangkat harapan yang ditetapkan dan ditentukan terhadap pemegang kedudukan-kedudukan sosial tertentu.²⁷ Kyai, karena kedudukan sosialnya, dibolehkan serta dilarang masyarakat melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Praktek poligami liar di Probolinggo tidak bisa dilepaskan dari legalitas yang diberikan masyarakat terhadap praktek ini untuk kalangan kyai. Kyai oleh masyarakat diberi kebebasan untuk menikah berapapun dan kapanpun ia mau dan dengan cara seperti apapun ia kehendaki. Tipifikasi seperti ini dalam masyarakat Probolinggo memberi peluang pada kyai untuk melakukan poligami tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama dan KUA serta tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang ditetapkan, karena masyarakat sendiri menerima dan menganggapnya sah. Legalitas yang diberikan masyarakat terhadap praktek poligami liar kyai dapat dilihat dari tidak adanya celaan terhadap praktek kyai ini bahkan masyarakat merasa senang bila membantu pelaksanaan praktek ini oleh kyai dengan cara menyediakan calon istri muda yang akan dinikahi. Demikian juga orang tua calon istri, mereka justru bangga mendapatkan menantu kyai meskipun dengan menjadikan anaknya istri muda.

Budaya pelegalan terhadap praktek poligami liar kyai pesantren tidak muncul sebagai fenomena yang terlepas dari aktivitas individu dalam masyarakat. Budaya ini dikonstruksi oleh manusia dan pada tahap berikutnya mempengaruhi pemaknaan subyektif manusia. Melihat fenomena budaya, teori Peter L Berger tentang dialektika fundamental masyarakat penting untuk dibahas di sini. Menurut Berger, budaya masyarakat tercipta melalui tiga proses dialektis, yaitu, eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.²⁸ Tahap eksternalisasi menjelaskan bahwa budaya masyarakat yang membenarkan praktek poligami liar kyai tidak muncul begitu saja. Budaya

²⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Bashori, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 78.

²⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-5.

seperti ini dibentuk oleh aktivitas-aktivitas individu. Kyai sebagai pemimpin masyarakat berperan penting dalam proses eksternalisasi ini. Seorang kyai didefinisikan masyarakat dengan figur yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam serta paling taat menjalankan ibadah kepada Allah. Segala apa yang dikatakan dan dilakukan kyai, oleh masyarakat dianggap sebagai representasi dari ajaran Islam itu sendiri. Norma-norma dan nilai-nilai yang ditransmisikan kyai kepada masyarakat melalui pesantren yang dipimpinnya adalah norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab klasik atau kitab kuning bahkan tujuan pokok dari pesantren itu sendiri adalah transmisi Islam tradisional sebagaimana tercermin dalam kitab-kitab kuning ini. Dibenarkannya praktek poligami liar oleh masyarakat Probolinggo tidak bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran dan konsep-konsep kitab klasik ini tentang poligami. Sebagaimana telah dijelaskan, dalam kitab-kitab klasik, poligami dibolehkan secara mutlak dan boleh dilakukan kapan saja tanpa harus diatur pihak lain. Norma inilah yang dieksternalisasikan kyai kepada masyarakat baik secara verbal seperti melalui pengajaran kitab-kitab klasik di pesantren, pengajian-pengajian umum masyarakat ataupun melalui contoh tindakan yang dilakukannya sendiri.

Legalitas praktek poligami liar ini kemudian diterima dan diakui secara kolektif oleh masyarakat. Dan memperoleh status obyektif atau mengalami obyektivasi. Norma ini seakan terpisah dari produsennya dan berada di luar sana sebagai faktisitas yang berhadapan dengan produsennya sendiri. Status obyektif legalitas poligami ini juga dalam hal bahwa norma ini dimiliki dan diperoleh secara kolektif.

Tahap berikutnya adalah penerapan norma-norma yang telah terobyektivasi ini ke dalam kesadaran subyektif individu atau yang diistilahkan Berger dengan internalisasi. Individu dalam tahap ini, dibentuk dan dikendalikan oleh norma-norma yang telah melembaga. Norma-norma ini kemudian menentukan struktur subyektif kesadaran individu karena individu menyerap makna-maknanya dan menjadikannya makna-maknanya sendiri.

Dalam perjalanannya, setiap masyarakat akan terus mengalihkan makna-makna budaya ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengalihan makna-makna budaya ini dilakukan melalui proses sosialisasi, yaitu proses mendidik generasi baru sesuai makna-makna budaya yang telah mengalami obyektivasi.

Kyai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki norma melegalkan poligami liar, juga mencerap norma obyektif ini dalam kesadaran subyektifnya, ia menangkap makna-maknanya dan menjadikannya makna-maknanya sendiri. Makna-makna subyektif ini diperoleh dari budaya obyektif masyarakat melalui proses sosialisasi. Berger mendefinisikan sosialisasi ini dengan pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke dalam dunia obyektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya. Berger juga

menyebutkan adanya dua tahapan sosialisasi yaitu, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi pertama individu dalam masa kanak-kanak. Dengan itu ia menjadi bagian anggota masyarakat, sedangkan sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang mengimbas individu yang telah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.²⁹ Sosialisasi primer, biasanya berperan penting bagi individu. Pada tahap ini, untuk pertama kalinya ia diperkenalkan pada dunia melalui perantaraan orang-orang berpengaruh yang ditentukan bagitu saja baginya. Orang-orang ini mensosialisasikan sebuah dunia sosial yang telah disaring dan dipilih sesuai kedudukan mereka dalam struktur sosial. Terhadap orang-orang ini, individu mengidentifikasi dirinya, ia menerima dan mengoper peranan dan sikap-sikap orang-orang yang mempengaruhinya, menginternalisasikannya dan menjadikannya sikap dan perannya sendiri. Dengan cara ini ia memperoleh identitas subyektifnya dari identitas yang diberikan orang lain secara obyektif. Sosialisasi primer ini berakhir ketika identitas subyektif telah terbentuk dan tertanam dalam kesadaran individu. Meskipun demikian, identitas dan kenyataan ini tidak terjadi sekali jadi dan selesai tuntas, ia masih mengalami proses sosialisasi-sosialisasi berikutnya atau sosialisasi sekunder yang terus berkelanjutan selama hidup individu.

Melalui sosialisasi primer yang lalu dilanjutkan sosialisasi sekunder berarti individu tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang konkret tetapi juga dengan orang-orang lain pada umumnya (*generalized other*). *Generalized other* itu, menurut G. H. Mead sebagaimana dikutip Doyle Paul Johnson, adalah sikap komunitas secara keseluruhan yang terdiri dari harapan-harapan dan standar umum yang diperhadapkan dengan individu secara khusus. Individu merencanakan dan melaksanakan garis-garis tindakannya menurut harapan-harapan umum ini. Jadi individu sendiri yang mengontrol tindakan dan perilaku-perilakunya, sedangkan mekanisme kontrol tersebut terletak pada makna yang dikonstruksi secara sosial.³⁰

Dengan demikian, internalisasi mengisyaratkan bahwa faktisitas obyektif dunia sosial itu juga menjadi faktisitas subyektif, individu mendapati lembaga-lembaga sosial sebagai realitas obyektif yang juga menjadi data bagi kesadaran subyektifnya sendiri.

Dalam tahap internalisasi ini, pembenaran terhadap praktek poligami liar tersosialisasikan terhadap individu kyai baik pada tahap sosialisasi primer maupun sekunder. Kyai, yang biasanya juga berasal dari keluarga kyai, mengembangkan suatu identitas sebagaimana yang disosialisasikan lingkungan keluarga. Kebiasaan poligami yang telah mentradisi dalam keluarga kyai membuat identitas tersendiri bagi keturunan-keturunan kyai

²⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial.*, hlm, 187.

³⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert MZ Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 22-23.

yang turut mempengaruhi pula terhadap praktek poligami mereka kelak di kemudian hari.

Selain itu, konsep diri kyai yang diperoleh di lingkungan keluarga ini didukung oleh sosialisasi pada tahap berikutnya. Pada saat harus mendapatkan pendidikan formal, seorang putra kyai akan dikirim ke suatu pondok pesantren guna dididik menjadi kyai pula. Di lingkungan belajar ini ia juga mendapatkan norma-norma kitab kuning yang turut melegalkan poligami liar. Norma-norma rujukan utama masyarakat pesantren ini berpengaruh pula terhadap kesadaran subyektif kyai.

Tahap sosialisasi berikutnya adalah pada saat seorang putra kyai harus terjun ke masyarakat dan menjadi bagian darinya. Pada fase ini ia berhadapan dengan faktisitas-faktisitas obyektif yang telah tersedia begitu saja dalam masyarakat. Masyarakat telah memiliki tipifikasi-tipifikasi atau peran-peran tertentu yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang kyai. Norma bahwa poligami tanpa melalui prosedur itu sah bagi seorang kyai, telah ada di sana seolah tak dibentuk oleh aktivitas manusia. Selain itu, tradisi poligami para kyai juga mempengaruhi penciptaan definisi-definisi tentang bagaimana poligami harus dilakukan. Norma-norma, nilai-nilai dan ide-ide abstrak yang telah tersedia di luar kedirian kyai ini kemudian diinternalisasikan dalam kesadaran subyektifnya dan mempengaruhi dalam mengambil tindakan serta memutuskan cara-cara yang akan dipilih dalam berpoligami.

Melalui eksternalisasi, kyai berperan membentuk sebuah budaya, menciptakan norma-norma kelompok yang dengan otoritas tradisional dan kharismaniknya, norma-norma ini diterima dan menjadi realitas lain di luar dirinya; menjadi realitas obyektif atau mengalami obyektifikasi. Melalui internalisasi, norma-norma yang telah terobyektifikasi ini menjadi referensi kyai dalam melakukan poligami. Melalui proses pemaknaan subyektif kyai terhadapnya, norma-norma obyektif inipun menjadi norma-norma subyektif kyai dan mempengaruhi pengambilan keputusannya untuk bertindak.

Dengan demikian, ada dua alternatif cara yang tersedia bagi kyai untuk melakukan poligami; melakukannya sesuai prosedur, yaitu mengikuti norma-norma yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, atau melakukan poligami liar sebagaimana dibenarkan kitab kuning dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, dalam masyarakat ada dua legalitas yang saling bertentangan, yang satu melarang poligami liar yang diwakili oleh norma formal hukum, yang lain membolehkan poligami liar yang diwakili norma informal budaya setempat.

Meskipun norma-norma di atas menyediakan alternatif-alternatif cara, individu kyai tetap mempunyai kebebasan dan kreativitas serta kemampuan untuk menetapkan pilihan. Pilihan kyai terhadap praktek poligami liar didukung pula oleh rumit dan lamanya administrasi yang harus dijalani bila memilih jalan legal. Selain itu, motif-motif internal kyai melakukan poligami, hampir

seluruhnya bertentangan dengan cita hukum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti motif memunahi keinginan nafsu dan mencari hiburan. Motif-motif ini berangkat dari persoalan kepuasan dan kesenangan individual sementara Undang-undang Perkawinan membolehkan poligami berangkat dari persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga. Faktor pendukung lainnya adalah kekayaan material yang dimiliki kyai. Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, kondisi ekonominya ini memungkinkan kyai mengambil keputusan poligami tanpa pikir panjang.

Dari penjelasan di atas, ada dua legalitas praktek poligami, yaitu legalitas formal dan legalitas informal. Namun karena masyarakat Probolinggo memiliki budayanya sendiri, legalitas yang muncul di luar budaya cenderung ditolak. Dominasi kyai dalam membentuk wacana keagamaan di kabupaten ini menghidupkan norma-norma informal yang memberi legalitas terhadap poligami liar. Norma-norma yang hidup di masyarakat, di bidang poligami khususnya, adalah norma kitab kuning yang dieksternalisasikan kyai dan diterima masyarakat serta menjadi realitas obyektif.

Dengan demikian, bila dibandingkan antara *law in books* dan *law in action*, tidak terdapat kesesuaian atau tidak berlaku efektif, karena dalam masyarakat Probolinggo teridentifikasi adanya hukum lain yang hidup yang justru bertentangan dengan *law in books*. Keberadaan hukum lain yang hidup ini mematahkan fungsi rekayasa sosial Undang-undang Perkawinan dengan pembaharuan-pembaharuan di dalamnya. Keinginan Undang-undang Perkawinan untuk merubah perilaku poligami 'sembarangan' masyarakat menjadi perilaku poligami 'penuh pertimbangan dan tanggung jawab' tak terwujud dalam realitas praktek poligami kyai pesantren di Probolinggo Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Bashori, Jakarta: LP3ES.
- . 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society, An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert MZ Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum, Mazhab dan Relevansinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.